

**PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP NARAPIDANA
YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS 1 PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DEDE TRI TURINDO
011900330**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DEDE TRI TURINDO
NIM : 011900330
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP
NARAPIDANA YANG MELANGGAR TATA TERTIB
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1
PALEMBANG

Palembang, April 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,



EVI OKTARINA, SH,MH

Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG

Penulis

Dede Tri Turindo
011900330

Pembimbing Pertama,

Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum.

Pembimbing Kedua,

Evi Oktarina, SH., MH.

ABSTRAK

Narapidana harus menaati tata tertib yang dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu tempat untuk melakukan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Narapidana yang tidak mematuhi tata tertib wajib dikenakan sanksi hukum.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dan Apakah penyebab terjadinya pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Simpulan, Adapun penerapan sanksi hukum bagi narapidana yang melanggar tata tertib, yaitu hukuman disiplin tingkat ringan, tingkat sedang dan tingkat berat. Sedangkan penyebab narapidana melakukan pelanggaran tata tertib di LPKA Kelas I Palembang adalah kurang pendekatan secara personal antara petugas dan narapidana, rendahnya tingkat pengamanan, jumlah sipir tidak sebanding dengan jumlah narapidana, kurang pemahaman atas tindakan yang dilakukan oleh narapidana, perlakuan tidak adil antar tahanan dan sarana/prasarana.

Rekomendasi, Terhadap Lembaga Pemasyarakatan harus berhati-hati, selalu memonitor dan mengawasi dan juga diperketat penjaganya agar ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat ditegakkan.

Kata Kunci : Narapidana, Sanksi, Tata Tertib

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian	5
E. Metodologi Penelitian	6
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi Hukum	12
B. Jenis-Jenis Sanksi Hukum	13
C. Tinjauan Umum Narapidana	19
D. Pengertian dan Tujuan Terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak	24
 BAB III PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG	
A. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana yang Melanggar Tata Tertib di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	29
B. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Tata Tertib yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang	34
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	39
B. Saran-saran	40
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana yang Melanggar Tata Tertib Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang

Adapun penerapan sanksi hukum bagi narapidana yang melanggar tata tertib, yakni:

- (1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi :
 - a. memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi :
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- (3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- (4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F; dan
 - c. Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU DAN JURNAL:

- Al- Barry, M. Dahlan Y, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Surabaya: Target Press.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Christian, Mr. Jeff, & Direktorat Jenderal Pemasyarakatan & RWI Kantor Jakarta, 2001, Buku I, Jakarta.
- Depdikbud, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamali, R. Abdoel, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Koesnoen, R.A, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cetakan Ke-2 Jakarta: PT. Pembangunan.
- Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 10 Desember 1948.
- Reksodiputro, B. Mardjono, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Poernomo, Bambang, 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico.
- Simorangkir, J.C.T, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, 2006, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.